



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG**

### **PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi menyebabkan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Tebo yang pembangunannya perlu ditata dan dikendalikan;
- b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu potensi bagi pendapatan daerah;
- c. bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tebo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**  
dan  
**BUPATI TEBO**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TEBO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station Terpadu).
9. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station Terpadu).
10. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Operator adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Penyelenggara menara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa penyediaan sarana dan prasarana menara telekomunikasi bagi operator.
14. Kawasan Keselamatan Operasional penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan atau perairan di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
15. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.

16. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya.
17. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih (penanggung jawab menara dengan penanggung), dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat keberadaan menara telekomunikasi.
18. Badan usaha adalah lembaga yang bergerak di bidang usaha pertelekomunikasian baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan bagi pembangunan suatu menara telekomunikasi di Kabupaten Tebo.
21. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan operasional menara telekomunikasi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN DAN PEMBANGUNAN**

#### **MENARA TELEKOMUNIKASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Asas Penataan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 2**

Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi didasarkan pada asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tebo.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan Pembangunan Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 3**

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;

- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tebo;
- c. menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tebo; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip Penataan Menara Telekomunikasi

##### Pasal 4

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan.
- b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- c. mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi;
- e. memberikan konstruksi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

### **BAB III**

#### **JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI**

##### Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini dibagi berdasarkan pada jenis komunikasi, kepemilikan, fungsi dan penggunaan layanan operator.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri dari :
  - a. menara telekomunikasi bagi siaran radio;
  - b. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; dan
  - c. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari milik perseorangan, badan usaha maupun pemerintah.
- (4) Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari : Hub, BTS dan Penyangga (backbone).
- (5) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara komunikasi terdiri dari :
  - a. menara operator tunggal; dan
  - b. menara operator bersama.

##### Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara telekomunikasi rangka (self supporting), dan menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (Guyed Mast).
- (2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi ekonomi.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN UMUM MENARA**

**Pasal 7**

Pembangunan menara harus menggunakan standar baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Perizinan Lingkungan**

**Pasal 8**

- (1) Setelah mendapat persetujuan lokasi, pemohon wajib menyusun dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pemohon mengajukan persetujuan lingkungan kepada warga masyarakat dalam radius satu kali rebahan menara telekomunikasi yang dimohonkan melalui pemerintah desa / kelurahan setempat.

**Perizinan Bangunan**

**Pasal 9**

- (1) Pemohonan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu yang berwenang dibidang perizinan guna mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan bagi menara telekomunikasi berlaku sepanjang bangunan tersebut berdiri dan masih layak untuk digunakan.
- (3) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima) tahun dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.

**Bagian Kedua**

**Perizinan Pembangunan Menara**

**Pasal 10**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang dengan disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy KTP bagi perseorangan dan Akta Pendirian bagi pemohon badan usaha;
  - b. fotocopy NPWP;
  - c. fotocopy data kemampuan teknis badan usaha/perseorangan selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
  - d. proposal pendirian dilengkapi dengan profil badan usaha dan operator pengguna, gambar dan denah menara dan bangunan pendukung, data teknis menara dan sruktur pengelola menara;dan
  - e. asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakat / benda yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu asuransi minimal 6 (enam) tahun.
- (2) Tim IMB dan Tim Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi.

- (3) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara, Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 11

Bahan kajian/pertimbangan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain adalah :

- a. konstruksi teknis sesuai pertimbangan tim dari unsur teknis;
- b. kelayakan permodalan;
- c. kelengkapan pendukung lainnya yang menjamin kelangsungan operasional menara; dan
- d. jenis dan jumlah operator telekomunikasi yang memanfaatkan menara tersebut.

### **BAB VI**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi dipungut pembayaran atas setiap pelayanan dan penerbitan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi.

##### Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi kecuali menara milik pemerintah dan pemerintah daerah.

##### Pasal 14

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi.

### **BAB VII**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 digolongkan dalam Retribusi Perizinan Jasa Umum.

### **BAB VIII**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada ketinggian menara yang diizinkan serta posisi ketinggian operator pada sebuah menara.

### **BAB IX**

#### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

##### Pasal 17

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dari pelayanan perizinan pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pengendalian tata ruang, mengoptimalkan fungsi menara dan prinsip keadilan.

## Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketinggian menara, posisi ketinggian operator pada suatu menara dan jenis penggunaan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pembangunan menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut.
  - a. retribusi izin pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan :
    - 1) ketinggian menara dibawah 40 meter ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
    - 2) ketinggian menara diatas 40 Meter ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  - b. retribusi izin pembangunan menara telekomunikasi non operator seluler dengan :
    - 1) ketinggian menara dibawah 42 meter ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
    - 2) ketinggian menara diatas 42 meter ditetapkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

Retribusi dihitung dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

## BAB XIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 20

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk , isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### TATA CARA PEMBAYARN

#### Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala SKPD dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kepala SKPD dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

### BAB XVII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVIII

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 27

- (1) Sebelum mekanisme persetujuan lokasi ditempuh, pemohon dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi :
  - a. penolakan pemohon ;

- b. penyegehan atau penghentian pelaksanaan pembangunan dilanjutkan perintah pembongkaran.

#### Pasal 28

- (1) Perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 43 diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila pembongkaran tidak dilaksanakan, maka SKPD yang berwenang di bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan pembongkaran.
- (3) Hasil pembongkaran merupakan milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dilelang dan hasilnya disetor pada kas daerah.
- (4) Biaya yang timbul dalam melakukan pembongkaran dibebankan pada anggaran belanja SKPD yang berwenang di bidang Penegakan Peraturan Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Sebelum mekanisme perizinan lingkungan ditempuh, pemohon dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi :
  - a. penolakan pemohon ;
  - b. pemberian ganti rugi kepada warga sekitar melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat dalam bentuk barang/jasa atau uang tunai.
- (2) Nilai ganti rugi ditetapkan paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 31

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi dan dengan sengaja tidak melaporkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

### **BAB XX**

#### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 32

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
  - i. menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 33**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 9 Nopember 2009

**BUPATI TEBO,**

dto

**H. A, MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 11 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

dto

**RIDHAM PRISKAP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2009 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN TEBO**

**A. UMUM**

Perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi mengakibatkan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan berbagai jenis operator di Kabupaten Tebo. Menara telekomunikasi digunakan untuk memancarkan spektrum gelombang guna menghantarkan berbagai jenis komunikasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir pembangunan menara telekomunikasi khususnya menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan letak geografis dan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Tebo, maka potensi pembangunan menara telekomunikasi di masa yang akan datang diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penataan menara telekomunikasi adalah keterbatasan ruang dan rencana tata ruang daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan di bidang penataan ruang kepada daerah kabupaten. Oleh sebab itu, penataan menara telekomunikasi perlu segera dilaksanakan guna menciptakan keselarasan antara pembangunan menara dengan lingkungan sekitar, mengendalikan pembangunan menara dan menata zona khusus bagi peletakan menara telekomunikasi di kabupaten Tebo.

Pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu potensi pendapatan daerah di bidang retribusi perizinan. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, maka bagi setiap pembangunan dan pengelolaan menara dapat dikenakan retribusi. Pengenaan retribusi dibuat berstratifikasi sesuai jenis, ketinggian dan bentuk pengelolaan menara.

**B. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : urutan dalam prinsip ini adalah urutan dalam pengambilan keputusan perizinan .
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : artinya penyelenggara menara dapat menyediakan layanan bagi operator seluler, operator televisi, operator radio atau kombinasi dari berbagai operator tersebut.
- Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : tim menggunakan Keputusan Bupati tentang zona persebaran menara sebagai bahan pertimbangan. Apabila keputusan tersebut belum ada, maka tim menggunakan Rencana Detail Tata Ruang dan prinsip optimalisasi.

Pasal 14 ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : batas waktu persetujuan lokasi selama-lamanya adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan mengajukan perpanjangan persetujuan lokasi yang disertai alasan perpanjangan.

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : penetapan Kepala Desa / Lurah dapat dalam bentuk pengesahan pada Berita Acara Musyawarah Kesepakatan atau dalam bentuk Keputusan Kepala Desa / Lurah.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

- Pasal 47 : cukup jelas
- Pasal 48 : cukup jelas
- Pasal 49 : cukup jelas
- Pasal 50 : penyesuaian perizinan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo izin gangguan / HO atau pada saat dilaksanakannya pengkajian konstruksi bangunan menara.
- Pasal 51 : cukup jelas
- Pasal 52 : cukup jelas
- Pasal 53 : cukup jelas